

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: **39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018** Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: **38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018** Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: **168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018** Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana;-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang berkedudukan di Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Telp/Fax (0730) 622359, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;-----

Dengan Nomor Permohonan Pemohon Nomor: 104/Demokrat-Pga/VIII/2018 bertanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2018 yang telah diterima oleh Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2018 dan dicatat di dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2018 Nomor: 02/PS/06.03/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS /06.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**): -----

2. Bahwa dasar termohon menerbitkan/ menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana adalah sdr Jones Khan (**Bukti P.03**):-----
3. Bahwa dasar hukum termohon menerbitkan/ menetapkan surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Caon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**); adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Hal ini terlihat dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: : 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Vide Konsiderans mengingat pada angka 3 (**Bukti P.01**) ; -----
4. Bahwa Partai Demokrat yang mengusung nama pemohon sebagai calon legislatif telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
5. Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota diatur didalam pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti P.10**):-----
6. Bahwa syarat yang ditetapkan didalam pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut “ pasal

(1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----
- c. bertempat Tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat Berbicara membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan , madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri;-----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris pejabat pembuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan kepentingan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara Lainnya Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara ;-----

- n. Menjadi Partai Politik peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan dan;-----
 - p. Dicalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilihan;-----
7. Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum didalam pasal 240 ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut :-----
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----

PETITUM :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah diajukan di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**) bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum surat keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**);-----

4. Memerintahkan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk menetapkan saudara **Jones Khan** sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara Jones Khan sebagai calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan pagar alam 3 dan nomor urut 1 (satu) kedalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh dewan pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pagar Alam
5. Memerintahkan KPU Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Pagar Alam Pada Tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana KPU Kota Pagar Alam menerbitkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**);-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik yang telah lolos verifikasi dan terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 2019;-----
2. Bahwa pemohon merupakan ketua dan sekretaris Partai Demokrat Kota Pagar Alam sebagaimana surat keputusan DPP Partai Demokrat No. 182/-SK/DPP-PD/DPC/X/2017;-----
3. Bahwa DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam diberikan wewenang untuk mengajukan daftar nama-nama calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Demokrat;-----
4. Bahwa selanjutnya atas kewenangan tersebut DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam telah mengajukan daftar nama calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Demokrat untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2019;-----
5. Bahwa dari daftar calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam Partai Demokrat tersebut termohon telah menetapkan salah satu calon anggota yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kota Pagar Alam yaitu sdr. Jones Khan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Pagar Alam (tiga) dengan nomor urut 1 (satu) sebagai calon yang tidak memenuhi syarat dan selanjutnya tidak memasukan nama tersebut ke dalam daftar calon sementara berdasarkan surat keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.01**) Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P.02**) Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana (**Bukti P.03**);-----
6. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
7. Bahwa ketentuan pasal 7A tahun 2018 hurup c Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum No 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan

umum menegaskan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu" dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut-----

a. -----

b. -----

c. Tingkat Kab/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kab/Kota atau sebutan lain

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon dalam hal ini sesuai dengan petitum pemohon bahwa pemohon telah mengajukan permohonan kepada termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana korupsi dengan bukti terlampir T.1 s.d T.4.

Permohonan tersebut dengan alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan saudara Geo Ferlando, SH., MH nomor 104/Demokrat-Pga/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

Pada prinsipnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara

Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilihan. Sehubungan tidak ada alasan bagi KPU Kota Pagar Alam untuk mengabaikan salah satu peraturan tersebut sebab pada prinsipnya sangat mengikat bagi kedua belah pihak (pemohon dan termohon), Keputusan Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut telah mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan. Sekali Lagi kami sebagai termohon menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf h menolak surat permohonan pemohon nomor 104/Demokrat-Pga/VIII /2018 tanggal 14 Agustus 2018;-----

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pihak termohon telah memberikan jawaban termohon terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda P-1 s.d P-12 sebagai berikut;-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	keputusan KPU Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018,tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2	P-2	Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3	P-3	Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana;-----
4	P-4	Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 338/Pid.Sus/2010/I;-
5	P-5	Surat Lepas dari Kantor Wilayah Sumatera Selatan Cabang Rumah Tahanan Nagara Pagar Alam Nomor W6-PAS.17PK 01.01.02.0684;-----
6	P-6	Surat Pengadilan Negeri Pagar Alam Akta Pemberitahuan Putusan Kejaksaan Kepada Terdakwa Nomor. 619 K/PID.SUS/2013;-----
7	P-7	Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Berita Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018;-----
8	P-8	Berita Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018;-----
9	P-9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
10	P-10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
11	P-11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----
12	P-12	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda T-1 s.d T-4 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	keputusan KPU Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018,tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2	T-3	Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3	T-3	Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana;-----
4	T-4	Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 338/Pid.Sus/2010/I;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam dengan Daerah Pemilihan Pagar Alam 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu), yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Pagar Alam kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan Kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Salah seorang warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kota Pagar Alam sehingga Pemohon melalui Partai Politiknya dapat mengajukan gugatan sengketa Pemilu Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto

pasal 12 ayat (2) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian proses sengketa proses pemilu dan pasal 15A peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu (Tenggang waktu pengajuan permohonan);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilu terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut;-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; dan
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.

Menimbang, bahwa Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut;-----
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;
2. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.";
3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan

4. Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
2. Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam (foto copy yang dilegalisir);

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 338/Pid.Sus/2010/I yang telah dilegalisir, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Cabang Rumah Tahanan Nagara Pagar Alam Nomor W6-PAS.17PK01.01.0512, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Haluan Sumatera yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Berita Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018 yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Zulfikri, ST tanggal 23 Juli 2018 yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam **(foto copy yang dilegalisir);**

Menimbang, bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam (foto copy yang dilegalisir);

Menimbang, bahwa Syarat calon yang diajukan oleh pemohon untuk melengkapi persyaratan calon Anggota DPRD telah sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 ;

Kesimpulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan;-----

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
2. Bahwa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11

- Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana korupsi;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk menetapkan saudara **Jones Khan** sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara Jones Khan sebagai calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan pagar alam 3 dan nomor urut 1 (satu) kedalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pagar Alam;-----
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Pagar Alam oleh 1) Edy Budi Ahmadi, SE, 2) Ihwan Nopri, SE 3) Emi Deshartika, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Pagar Alam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Oleh 1) Edy Budi Ahmadi, SE 2) Ihwan Nopri, SE 3) Emi Deshartika, S.Pd masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Pagar Alam dan dibantu oleh Vido Aprizon, SE sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PAGAR ALAM

Ketua,



Edy Budi Ahmadi, SE

Anggota,



Ihwan Nopri, SE

Anggota,



Emi Deshartika, S.Pd

Sekretaris Sidang Adjudikasi,





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIAT : Jl. Mayjend S. Parman, No. 06 Koramil Lama Kec. Pagar Alam Utara
E-mail : panwas.pga17@gmail.com

PENGUMUMAN
PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR: 187/BAWASLU.PROV.SS-15/TU.00.01/III/2018

Pemberitahuan Hasil Permohonan Sengketa Proses Pemilu :

1. **Partai Perindo** Kota Pagar Alam Dengan Nomor Register: 01/PS/06.03/VIII/2018 tanggal, 16 September 2018
2. **Partai Demokrat** Kota Pagar Alam Dengan Nomor Register: 02/PS/06.03/VIII/2018 tanggal, 16 September 2018

Dengan Hasil Putusan Sidang Adjudikasi tanggal, 3 September 2018 Sebagai Berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana korupsi;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk menetapkan:
 1. saudara **Zulfikri, ST** sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara **Zulfikri, ST** sebagai calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari **Partai Perindo** dengan daerah pemilihan pagar alam 2 dan nomor urut 1 (satu) kedalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh dewan pimpinan Daerah **Partai Perindo** Kota Pagar Alam;
 2. saudara **Jones Khan** sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara **Jones Khan** sebagai calon anggota DPRD Kota Pagar Alam dari **Partai Demokrat** dengan daerah pemilihan pagar alam 3 dan nomor urut 1 (satu) kedalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pagar Alam;
- d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam
Pn. Sekretaris
BAWASLU
KOTA PAGAR ALAM
Robyn. A Y R...



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Pagar Alam, 05 September 2018

Nomor : 417/HK.08/1672/KPU.Kota/IX/2018
Lampiran : 1 berkas
Sifat : Penting
Perihal : Pelaksanaan Putusan Bawaslu

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam
di -
PagarAlam

Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam, Nomor Register Permohonan : 01/PS/06.03/VIII/2018 dan Putusan Bawaslu Nomor : 02/PS/06.03/VIII/2018, yang memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan Keputusan antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon dari DPD Partai Perindo Kota Pagar Alam dan DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam agar mengabulkan Permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan Putusan Bawaslu Kota Pagar Alam terkait hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam hingga saat ini tetap berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, Tanggal 31 Agustus 2018 Perihal : Pelaksanaan Putusan Bawaslu mengenai Mantan Terpidana Korupsi, antara lain melakukan Penundaan terhadap pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, Sampai dengan keluarnya Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018. (Surat sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
an. KETUA
DIVISI PROGRAM DAN DATA,**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Agustus 2018

Nomor : 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Putusan Bawaslu
mengenai Mantan Terpidana Korupsi.

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak yang mencalonkan diri dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal

182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Berkenaan dengan Putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap memedomani ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menjadi landasan hukum dalam proses pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang substansinya mengatur larangan bagi Partai Politik untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengingat hingga sampai saat ini masih berlaku serta belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kedua Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Berdasarkan penjelasan tersebut pada angka 3, diminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, sampai dengan keluarnya Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman











